

Halaman Pengesahan

Artikel Ilmiah

Tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien dilihat dari prosedur tetap keperluan *visum et repertum* berdasarkan teori aspek hukum kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pematang tahun 2016

Disusun Oleh :

ISTI MEICAHYA

D22.2013.01314

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipublikasikan di Sistem Informasi Tugas Akhir (SIADIN)

Pembimbing



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO' and 'FAKULTAS KESEHATAN'. The signature is written in a cursive style.

Jaka Prasetya, S.Kep, M.Kes

Tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien dilihat dari prosedur tetap keperluan *visum et repertum* berdasarkan teori aspek hukum kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pemalang tahun 2016

Isti Meicahya*), Jaka Prasetya, S.Kep, M. Kes)**

*) Alumni Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

***) Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Email : istanceicahya87@gmail.com

ABSTRACT

Background : Dr. M. Ashari Pemalang is a type C hospital where one of the functions of Medical Record Unit serves the release of patient medical information for the purposes of *visum et repertum* and evidence during law court. The release of patient medical information regulated in Standar Operating Procedure (445/484/2005 / RevII) but for that purposes, there has been no written Standar Operating Procedure specifically about *visum et repertum* even though the Standar Operating Procedure can be used to evaluate the quality of service, did not cause errors in service. Knowledge of officer and patient were less related the ordinances of *visum et repertum*.

Method : This type of research was descriptive, method was survey and a retrospective approach. Population were data of *visum et repertum* in 2015 based on the observation data.

Result : The results showed the existing of Standard Operational Procedures of document release. There was no procedures of *visum et repertum*. Of the population of 20 data, the procedures have been implemented as the notification from data processing coordinator but not in accordance with the theory. The officer did not know the rank of police officer that stated in a letter *visum et repertum* and 55% of patients had never received information about *visum et repertum* from medical records unit.

Conclusion : It can be suggested the need for Standard Operating Procedure for the *visum et repertum*, the need for oversight better quality service, and the need for notification in the form of a flyer on the bulletin board and direct information to patients about procedure of *visum et repertum*.

Keyword : Medical Records, *visum et repertum*, Standard Operational Procedures

ABSTRAK

Latar Belakang : RSUD dr. M. Ashari Pemalang adalah rumah sakit tipe C dimana salah satu fungsi Unit Rekam Medis melayani pelepasan informasi medis pasien untuk keperluan *visum et repertum* dalam pembuktian di pengadilan. Pelayanan pelepasan informasi medis pasien diatur dalam SOP (445/484/2005/RevII) namun untuk keperluan *visum et repertum* belum ada SOP tertulis secara spesifik padahal dengan adanya SOP dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan, tidak menimbulkan kekeliruan dalam pelayanan. Pengetahuan petugas dan pasien kurang terkait tata cara keperluan *visum et repertum*.

Metode : Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode survei dan pendekatan *retrospektif*. Populasi adalah data permintaan *visum et repertum* pada tahun 2015 berdasarkan observasi data.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan sudah ada Standar Operasional Prosedur pelepasan dokumen. Belum ada prosedur keperluan *visum et repertum*. Dari populasi 20 data permintaan *visum*, sudah dilaksanakan sesuai pemberitahuan dari koordinator pengolahan data namun tidak sesuai dengan teori. Petugas tidak mengetahui pangkat anggota kepolisian yang tertera dalam surat permohonan *visum* dan 55% pasien belum pernah mendapatkan informasi keperluan *visum* dari bagian unit rekam medis.

Kesimpulan : Dapat disarankan *visum et repertum* form perlunya Standar Operasional Prosedur untuk keperluan *visum et repertum*, perlu adanya pengawasan untuk mutu pelayanan yang lebih baik, dan perlu adanya pemberitahuan dalam bentuk selebaran di papan informasi maupun informasi langsung untuk pasien tentang tata cara pelaksanaan permintaan *visum et repertum*

Kata Kunci = Rekam Medis, *visum et repertum*, Standar Operasional Prosedur

PENDAHULUAN

Rekam Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola rumah sakit negeri maupun swasta^[1]

Isi rekam medis adalah hak pasien dapat digunakan salah satunya untuk keperluan hukum, seperti halnya untuk melakukan pembuktian tindakan asusila, kekerasan, atau otopsi mayat. Maka dilakukan pelaporan kepada pihak berwajib untuk kemudian dilakukan *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia. Setelah dilakukan pemeriksaan akan ada catatan yang


dibuat oleh dokter/perawat yang kemudian untuk diproses oleh bagian rekam medis untuk kemudian dilakukan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak penyidik (kepolisian).⁽²⁾

Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.⁽³⁾ Salah satu bidang yang berkompeten dalam rumah sakit ada Rekam Medis sebagai bagian dari pelayanan umum di sebuah Rumah Sakit yang salah satu pelayanannya adalah menyelenggarakan pelepasan informasi isi Rekam Medis pasien yang sesuai dengan standar yakni berisi informasi lengkap perihal proses pelayanan kesehatan dimasa lalu, masa kini, dan perkiraan dimasa mendatang.

RSUD dr. M. Ashari Pemalang adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Pemalang yang bertaraf kelas C non pendidikan (SK Menteri Kesehatan No. 233/MENKES/S.K/IV/1983).

Sebagai rumah sakit yang berkompeten dan menyediakan pelayanan umum rekam medis, RSUD dr. M. Azhari Pemalang belum pernah dilakukan penelitian tentang pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum* berdasarkan teori aspek hukum kesehatan. Pada pelaksanaan pelayanan pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang. Ada 2 alur, yaitu alur surat dan pelayanan :

1. Alur surat



Gambar 1. Alur surat permintaan visum

2. Alur Pelayanan

- a. Surat yang sudah diserahkan di bagian informasi, surat diposisikan ke direktur, namun sebelum diserahkan di copy oleh petugas pelayanan rekam medis melayani *visum et repertum* agar diproses dahulu
- b. Dilakukan pemeriksaan bisa di poli klinik, unit gawat darurat, atau dokter spesialis tergantung kasus yang di alami oleh pasien
- c. Pada pemeriksaan surat pelaporan tidak diikut sertakan, alasannya terkadang ada keluarga pasien yang mengetahui kasus tersebut kemudian kaget,
- d. Setelah dilakukan pemeriksaan, informasi medis pasien dari dokter dan data mendukung di proses petugas pelayanan *visum et repertum*
- e. Kemudian pihak kepolisian dihubungi oleh petugas, proses informasi dilakukan secepatnya atau \pm 2 hari untuk pengambilan informasi medis pasien.

Berdasarkan survei awal yang sudah dilakukan informasi yang didapatkan dari koordinator pengolahan data di unit rekam medis, ditemukan permasalahan mengenai pelayanan pelepasan informasi medis pasien keperluan *visum et repertum*. Pada prosedur tetap pemberian informasi dokumen Rekam Medis dalam pelaksanaannya belum ditulis secara khusus terkait alur pelayanan *visum et repertum*, syarat siapa yang berhak membuat surat permohonan, pengetahuan pasien yang kurang akan informasi pelaksanaan *visum et repertum*. Menurut teori Hukum Kesehatan pentingnya mengetahui jabatan pihak pemohon visum (penyidik) guna tidak disalah gunakan atau tindak kecurangan, dan berdasarkan teori konsep dasar pelayanan harus dibuatkannya prosedur tetap/ protokol kerja untuk mengevaluasi mutu pelayanan yang petugas pelaksana rekam medis laksanakan, dan petugas pelaksana mengetahui dengan benar yang menjadi tanggung jawab kerjanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian mengamati sumber penelitian untuk melihat gambaran permasalahan secara obyektif.

Menggunakan metode observasi dengan pendekatan *retropektif*, artinya pengumpulan dan dimulai dari efek / akibat yang telah terjadi.

Populasi dalam penelitian ini, yang diobservasi adalah 20 jumlah kasus visum yang ada di rumah sakit pada tahun 2015. Pada hasil kuiseoner yang dibagikan menggunakan sampel 20 responden, dimana 1 petugas pelaksana di unit rekam medis dan 19 pasien yang terkait pelaksanaan *visum et repertum*.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, yaitu sebagai acuan penelitian dan wawancara untuk mengetahui pelayanan pelepasan informasi medis pasien keperluan visum, dan kuiseoner digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan petugas pelaksana di unit rekam medis dan pasien.

PEMBAHASAN

1. Tata cara pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien :

- a. Alur pelayanan *visum et repertum*, ada 2 alur pelayanan *visum et repertum* alur surat permohonan penyidik. Surat ditujukan untuk direktur kemudian dideposisikan ke bagian tata usaha untuk diserahkan ke bagian pelayanan lalu diserahkan ke unit rekam medis. Alur pelayanan dimana petugas pelaksana menggandakan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan visum dan menyiapkan formulir diketik hasil catatan dokter hasil pemeriksaan visum baru di lakukan pengagendaan yaitu dimana surat permohonan yang sudah dideposisikan dan formulir hasil ketikan pemeriksaan visum disahkan dengan tandatangan dokter dan dilakukan penyerahan hasil visum ke penyidik(kepolisian).
- b. Pihak peminta *visum et repertum*

Setelah dilakukan wawancara dengan petugas pelaksana. Permintaan keperluan *visum et repertum* diawali dengan surat yang di buat oleh pihak kepolisian (penyidik) dimana jabatan dari surat pemohon tidak dituliskan. Hanya menuliskan Kareskrim wilayah setempat, surat permohonan yang ditujukan ke direktur rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pematang. Tidak diperbolehkan permintaan oleh pihak keluarga

pasien, dan secara lisan. Karena permintaan pelepasan informasi pasien keperluan *visum et repertum* untuk kepentingan pengadilan. Surat yang dibuat oleh pihak kepolisian menunjukkan adanya pihak yang bertanggung jawab kepada pasien.

c. Jenis kasus *visum et repertum*

Pada rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pematang pelayanan untuk keperluan *visum et repertum* ada beberapa jenis kasus yang diajukan. Semua jenis kasus *visum* dilayani jika syarat memenuhi seperti surat permohonan dari pihak kepolisian bukan secara lisan. Jenis kasus *visum et repertum* pada tahun 2015 yaitu;

- 1) Kasus *visum et repertum* pemeriksaan luka (korban hidup), yaitu; Kasus Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kasus Penganiayaan, dan Kasus Pengroyokan
- 2) Kasus *visum et repertum* Kekerasan Asusila, yaitu; Pencabulan dan Pelecehan Seksual

d. Peran petugas pelaksanaan dalam membuat *visum et repertum*

Petugas menerima informasi dari petugas informasi bahwa ada surat permohonan dari kepolisian untuk keperluan *visum* kemudian surat digandakan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan *visum* dan penyediaan formulir *visum*, menyetik hasil catatan pemeriksaan *visum*, memintakan tandatangan dokter untuk pengesahan hasil ketikan formulir, memberikan nomer rekam medis, nomer hasil *visum*, cap rumah sakit. Melakukan pengagendaan di rumah sakit dan penyerahan hasil *visum* ke kepolisian.

e. Pengagendaan dan Penyerahan hasil pelayanan *visum et repertum*

Petugas pelaksana di unit rekam medis, menyimpan surat permohonan kepolisian yang sudah disetujui direktur dan mengcopi formulir hasil *visum* disimpan dalam map hasil *visum* tahun 2015 pada filing. Penyerahan dilakukan di unit rekam medis, kepolisian dihubungi oleh petugas pelaksana bahwa hasil *visum* bisa diambil. Kepolisian akan

mengambil dengan membayar biaya administrasi diloket, mendatangi buku penyerahan hasil visum.

2. Kesesuaian pelaksanaan *visum et repertum* dengan teori hukum kesehatan

Dari hasil observasi, wawancara, dan yang dilakukan di rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pematang, dapat diperbandingkan antara pelaksanaan dengan teori hukum kesehatan :

- a. Tata cara pelepasan informasi medis pasien terkait *visum et repertum*, Tidak sesuai, dikarenakan dalam pelaksanaannya belum ada standar oprasional prosedur yang tertulis rinci untuk pelayanan pelepasan informasi keperluan visum
- b. Pihak penyidik meminta permohonan *visum et repertum* di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) kemudian hasil diserahkan ke petugas rekam medis, Tidak sesuai, dikarenakan dalam pelayanannya tidak disertakan jabatan kepolisian yang mengajukan surat permohonan ke direktur

3. Pengetahuan petugas pelaksana dna pasien keperluan *visum et repertum*

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada 20 responden. Dimana 1 petugas pelaksana dan 19 pasien pelayanan visum di rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pematang. Petugas pelaksana yaitu lulusan sarjana hukum, dimana seharusnya bagian rekam medis petugas lulusan ahli madya rekam medis. Pengetahuan petugas pelaksana keperluan *visum et repertum* di dapat dari koordinator pengolahan data. Pelaksanaan keperluan *visum et repertum* tidak tertuang didalam protap hanya pemberitahuan. Responden pasien dimana masih ada yang belum menyadari kejahatan yang terjadi pada pasien atau masyarakat di kota Pematang. Pasien belum mengetahui alur pelaksanaan visum itu dari pelaporan ke kepolisian untuk dibuatkan surat permohonan visum, dan ketika pasien diminta untuk datang melakukan pemeriksaan visum pasien tidak datang karena sudah melakukan perdamaian dengan pihak tersangka dan ada sebagian pasien terkadang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu baru membuat laporan ke kepolisan.

Dilakukan kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien dan petugas terkait keperluan *visum et repertum*. Berikut ini daftar pertanyaan kuesioner untuk 20 responden.

HASIL

1. Tata cara pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien :
 - a. Alur Pelayanan pelepasan informasi medis pasien keperluan *visum et repertum*, pada pelayanan pelepasan informasi medis pasien sudah ada protap. Namun untuk keperluan visum secara rinci tidak dicantumkan dalam protap hanya sebatas informasi yang di berikan dari koordinator pengolahan data kepada petugas pelaksana. Dalam teori yang menyebutkan pada konsep dasar pelayanan bahwa untuk pemberi layanan kesehatan, harusnya dalam setiap pelayanan kesehatan di buatkannya prosedur tetap / protokol.⁽¹⁹⁾ Dengan adanya prosedur tetap untuk keperluan visum et repertum pada pelayanan kesehatan rekam medis, dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari pemalang. Dari koordinator pengolahan data juga dapat melihat hasil dari pelaksanaan keperluan visum et repertum mengetahui kesesuaian dengan standar yang ada atau belum.
 - b. Pihak peminta *visum et repertum*

Di rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pemalang, pihak peminta *visum et repertum* adalah pihak kepolisian. Pihak peminta tercantum dalam surat peminta yaitu Kasat Reskrim dari Polsek per wilayah korban tinggal. Jika surat peminta *visum et repertum* menurut koordinator dan petugas pelaksana sudah sesuai tetap dilayani, walaupun pihak peminta keterangan hanya yang ada pada tanda tangan Kasat Reskrim dengan jabatan AKP. Di dalam teori bahwa pemohon yang mengajukan harus tertulis. Pada KUHP pihak peminta harus diberikan keterangan yang jelas jabatan peminta. Pihak yang diberikan kewenangan adalah penyidik, penyidik serendah-rendahnya bagi penyidik kepolisian negara adalah

pembantu letnan dua atau komandan berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua, sedangkan pangkat bagi penyidik pembantu serendah-rendahnya sersan dua dan yang terakhir yaitu hakim, namun pelaksananya adalah jaksa penuntut umum.⁽¹⁸⁾

c. Jenis kasus *visum et repertum*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kasus tahun 2015 di rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pemalang. Semua jenis kasus tindak kekerasan dilayani. Jumlah kasus yang ada yaitu 20 kasus, kasus terbanyak adalah kasus penganiayaan. Berikut ini adalah tabel hasil observasi pelaksanaan sesuai atau tidaknya dengan standar oprasional yang ada.

Tabel 1.4
Rekapan kasus visum et repertum di RSUD dr.

NO	Kasus	Jumlah Kasus	Kesesuaian SOP		Dokter
			sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Penganiayaan	12 kasus	√	-	Doketr umum dan Dokter Bedah
2.	Pelecehan Seksual	1 kasus	√	-	Dokter Obsgin dan Kebidanan
3.	Pencabulan	4 kasus	√	-	Dokter Obsgin dan Kebidanan
4.	Pengeroyokan	1 kasus	√	-	Dokter Umum

5. KDRT	2 kasus	√	-	Dokter Umum dan Bedah
Jumlah Kasus	20			
	Kasus			

Hasil dari tabel diatas ini, pada rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pemalang kasus yang banyak menjadi permohonan adalah kasus penganiayaan. Menurut pemberitahuan dari koordinator pengolahan data semua jenis kasus visum diterima, asalkan syarat permohonan sudah lengkap dan sesuai. Pada kasus permintaan keperluan visum di RSUD dr. M. Ashari Pemalang sudah sesuai dengan teori karena sudah termasuk dalam katagori jenis kasus secara teori.⁽²⁰⁾ Kesesuaian pelaksanaan dengan SOP sudah sesuai,

d. Peran petugas pelaksana dalam membuat *visum et repertum*

Tugas dari petugas pelaksana yaitu, menyiapkan dokumen dan formulir untuk keperluan *visum et repertum*, menerima surat permohonan dari kepala bagian pelayanan, menyetujui hasil catatan *visum et repertum* dari dokter, memintakan tandatangan dokter yang menangani untuk mengesahkan formulir hasil visum, memintakan cap legasir dari rumah sakit, memberikan nomer sesuai kasus visum yang diminta, membuat arsip hasil visum untuk dokumen rumah sakit, dan menyerahkan hasil yang sudah diketik ke kepolisian. Dari arahan koordinator petugas pelaksana menerima surat permohonan yang sudah dideposisi dari kepala bagian pelayanan. Namun petugas menggandakan surat permohonan untuk penyiapan dokumen dan formulir visum, dan pelaksanaan pemeriksaan visum oleh dokter. Hasil dari pemeriksaan *visum et repertum* kemudian diketik oleh petugas pelaksana pada dokumen dan formulir yang telah tersedia kemudian memintakan korek ulang hasil ketikan dan tanda tangan dokter dan cap rumah sakit. Dalam teori konsep pelayanan kesehatan

dibuatkannya prosedur tetap / protokol menjadikan petugas pelaksana dalam pelayanan terarah dan sesuai dengan prosedur yang ada. Teori hukum kesehatan menyebutkan apabila hasil visum selesai dilaksanakan, maka dokter menyerahkan hasil catatan hasil pemeriksaan visum ke unit rekam medis untuk diketik. Kemudian hasilnya akan diserahkan lagi ke dokter yang bersangkutan untuk di koreksi lagi. Apabila ketikan masih ada yang kurang atau salah petugas membenarkan. Teori hukum kesehatan menyebutkan yang mempersetujui hasil pemeriksaan visum adalah dokter yang memeriksa.⁽²⁰⁾

e. Pengagendaan dan Penyerahan hasil pelayanan *visum et repertum*

Dalam teori dijelaskan bahwa hasil *visum et repertum* selesai diketik, dokter mendatangi dan menyerahkan kembali ke bagian unit rekam medis untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Hasil diserahkan langsung ke pihak penyidik yang datang beserta korbannya. Penyidik diharuskan tandatangan di buku ekspedisi sebagai tanda penyerahan. Tidak di perbolehkan penyerahan lewat pengiriman pos.⁽²⁰⁾ Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belum sesuai dengan teori yaitu pihak kepolisian datang tidak dengan korban dan tidak ada ketentuan pangkat kepolisian yang mengambil. Pengambilan hasil visum pihak kepolisian mengisi buku registrasi penyerahan hasil visum, sedangkan dalam teori menjelaskan pihak kepolisian mengisi buku ekspedisi penyerahan.

2. Kesesuaian pelaksanaan *visum et repertum* dengan teori hukum kesehatan

Kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan visum dan teori hukum kesehatan masih ada yang belum sesuai dimana tidak tertulisnya pelayanan visum dalam SOP dan pihak kepolisian yang berhak mengajukan surat permohonan visum tidak disertakan jabatannya, jabatan yang diperbolehkan dalam teori hukum kesehatan KUHP (IPTU, IPDA, Brigadir). Hal ini belum sesuai dengan teori hukum kesehatan terkait mutu pelayanan kesehatan adanya protap untuk mengevaluasi kinerja dari petugas pelaksana dan

pelaksanaan pelayanan yang sudah berjalan, dan untuk mengetahui pangkat penyidik agar tidak ada keliruan dan sesuai dengan KUHP.

3. **Pengetahuan petugas pelaksana dan pasien keperluan *visum et repertum***

Dari hasil kuiseoner yang dilakukan pada pertanyaan tata cara pelaksanaan pengetahuan petugas dan pasien persentasi jawaban 55%, dan untuk pertanyaan perbedaan catatan visum dengan catatan rekam medis persentase jawaban 55% dapat disimpulkan bahwa pasien tidak mendapatkan informasi medis pasien keperluan pasien keperluan *visum et repertum*. kesehatan pasien dan responden kurang mengetahui bahwa catatan visum dan rekam medis itu berbeda.

SIMPULAN

Tata cara pelaksanaan visum et repertum yang ada di RSUD dr. M. Ashari Pematang ada 5 indikator yaitu alur pelayanan, pihak peminta visum repertum, jenis kasus visum, peran petugas pelaksana di unit rekam medis, dan pengagendaan dan penyerahan hasil visum. Masih ada kekurangan dalam pelayanan dimana tidak tertulisnya pelayanan visum dalam protap yang sudah ada, dan untuk surat permohonan tidak disebutkan jabatan kepolisian yang sebagai pemohon. Kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan visum dan teori hukum kesehatan masih ada yang belum sesuai dimana tidak tertulisnya pelayanan visum dalam SOP dan pihak kepolisian yang berhak mengajukan surat permohonan visum tidak disertakan jabatannya, jabatan yang diperbolehkan dalam teori hukum kesehatan KUHP (IPTU, IPDA, Brigadir), dan Hasil kuiseoner untuk pengetahuan petugas dan pasien 55% jawaban tidak mendapatkan informasi untuk cara mendapatkan pelayanan kesehatan keperluan visum dari rekam medis, dan untuk persentase jawaban 55% masih salah untuk pengetahuan perbedaan catatan visum dengan catatan rekam medis.

SARAN

Meskipun sudah adanya pemberitahuan dan komunikasi antar petugas pelaksana dengan koordinator pengolahan data,

1. Perlunya pembuatan prosedur tetap dalam pelayanan pelepasan medis pasien keperluan visum et repertum.
2. Adanya protap yang sesuai standar oprasional kerja dapat membantu evaluasi pelayanan dan menjaga mutu pelayanan.
3. Informasi terkait keperluan visum et repertum untuk pasien itu penting untuk menyadarkan pasien akan perlunya visum et repertum dalam pembuktian tindak kejahatan di pengadilan, dengan cara bisa membuat selebaran yang ditempel pada papa informasi di rumah sakit umum daerah dr. M. Ashari Pematang maupun dibuatkannya panflet sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.2006 Peraturan Nomor 269/MENKES/PER/111/2008, tentang Rekam Medis. Jakarta: Dapertemen Kesehatan Republik Indonesia
2. Setiady,Tolib.2009.Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Bandung : Alfabeta
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.2010. Peraturan Permenkes No.147 tahun 2010, tentang perijinan rumah sakit.Jakarta:Dapertemen Kesehatan Republik Indonesia
4. Gibony,JR.1991.*Medical Records.Principle Of Hospotal Administrarion*.GP Putmans'Record Co.Berwyn
5. Budi M.Ph.2011.Manajemen Unit Kerja Rekam Medis.Jakarta,Quantum Sinergi
6. Soeparto,Pitono.2006.Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan(edisi kedua).Jakarta.Airlangga University Press
7. Huffman,Edna.K,RRA.1994.*Health Information Management*.USA : *Physician's Record Company*, Brwyn,Ilionis

8. Siswati,Sri.2013.Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers
9. Hendrik.2011.Etika dan Hukum Kesehatan.Jakarta:EGC
10. Hadi,Mulyo,Sh. KOLONEL POLISI NRP. 47050178.2000.Ketentuan Visum.Jakarta
11. Prosedur Tetap Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis.Rumah Sakit Umum Daerah dr.M. Ashari. Pematang
12. Notoatmodjo,Soekidjo.2003.Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
13. NST, Utami Rizki Anggi.2011. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kota Medan tentang Visum Et Repertum. Medan, Universitas Sumatra Utara
14. Van De Fas.1981.Kamus Hukum Bahasa Indonesia cetak ke-2.Jakarta:Timur Mas
15. Soeparmono,R.2002.Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung:Mandar Maju
16. <http://moduldanskill.blogspot.co.id/2011/07/makalah-visum-et-repertum.html>
17. Wahjuningati,Edy.2011.Rekam Medis dan Aspek Hukumnya Fakultas Hukum.Universitas Bhayangkara Surabaya
18. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Perdata
Kitab Undang-undang Pidana
19. Al-Assaf,A.F.2003.Mutu Pelayanan Kesehatan Prespektif Internasional.Buku Kedokteran.Jakarta
20. Julihaturatna.2014.Peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana penganiayaan berat.Fakultas Hukum Pidana.Universitas Hasanudin Makasar.Makasar